AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI
Volume: Vol 1, No 2 (2021)

Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru, Lampung Selatan

Norma Setiyana, Dani Amran Hakim

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

E-mail: normasetiyana@gmail.com, daniamranhakim@radenintan.ac.id

Abstract
Based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019, it is hoped that it can suppress the spread of Covid-19. The implementation of these regulations certainly takes into account the situation and condition of an area. The method used is a descriptive qualitative field research. The analysis used is descriptive analysis method. The efforts made by Jatibaru Village, South Lampung Regency, have been implemented through the South Lampung Regent Circular Number: 442.2/0994/IV.02/2020 concerning Prevention of Corona Virus Disease (Covid-19) South Lampung Regency. The circular contains steps that must be taken in response to the development of the spread of Covid-19. These measures include school holidays, the establishment of a Covid-19 task force, postponement of activities that involve large numbers of people, providing hand washing facilities and hand sanitizers, as well as appeals to the public not to panic and continue to practice clean and healthy lifestyles (PHBS). The circular letter is also a response from the regional government to Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions or PP 21/2020 PSBB.

Keywords: Effort, Village Government, PSBB

Abstrak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19. Implementasi peraturan tersebut tentunya melihat situasi dan kondisi suatu wilayah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Upaya yang dilakukan Desa Jatibaru Kabupaten Lampung Selatan peraturan tersebut telah diimplemetasikan melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan dengan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Lampung Selatan. Dalam surat edaran tersebut berisi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19. Langkah-langkah tersebut meliputi peliburan sekolah, pembentukan satgas Covid-19, penundaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menyediakan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer,* serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Surat edaran tersebut juga sebagai respon dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PP 21/2020 PSBB.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Desa, PSBB

Pendahuluan

Saat ini masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia diresahkan dengan adanya virus yang sangat berbahaya yaitu Virus Covid-19. Virus tersebut telah menewaskan ratusan bahkan ribuan jiwa manusia, dimana virus tersebut menyerang sistem pernafasan. Wabah Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan China telah menjadi pandemi yang menyebar di berbagai Negara.

Peningkatan kasus Covid-19 ini tergolong sangat cepat dan signifikan, sehingga memerlukan respons internasional yang terkoordinasi dan upaya antisipasi dari seluruh Negara. Hal ini menyangkut kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi potensi penyebaran Covid-19. Kesiapsiagaan yang dilakukan berprinsip pada penanggulangan wabah, yaitu pada fase pencegahan, deteksi, dan respons. Hal tersebut diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan Kementerian atau Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah bahkan Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan hal diatas dalam rangka pembentukan satgas Covid-19 atau relawan Covid-19 Desa Jatibaru melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkamtibmas, Babinsa dan unsur-unsur lainnya. Dengan meningkatnya penyebaran virus corona yang signifikan, pemerintah telah membuat kebijakan atau peraturan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut meliputi pola hidup bersih dan *sosial distancing*.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selanjutnya disingkat menjadi PP No 21/2020 PSBB. Dalam peraturan tersebut menjelaskan beberapa tentang pembatasan kegiatan untuk mencegah percepatan penyebaran Covid-19 salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Dengan dikeluarkannya PP No 21/2020 PSBB tersebut diharapakan agar bisa menekan peningkatan Covid-19.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang, meskipun diawal pandemi Desa Jatibaru termasuk dalam kategori zona hijau, pemerintah Desa Jatibaru tetap melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan sosialaisasi dalam kegiatan bagaimana cara penanggulangan Covid-19 dan menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung Desa Jatibaru juga mengimplementasikan atau menerapkan PP No 21/2020 PSBB seperti selalu memberikan himbauan kepada masyarakat apabila akan melaksanakan hajatan untuk tidak membuat pesta yang besar, tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan, begitupun pengajian.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan PSBB antara lain yaitu artikel Dian Herdiana yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan PSBB secara empiris kurang berjalan optimal. Berdasarkan pada tiga indikator yang

diteliti yaitu subtansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas serta telah diimplementasikan dengan baik, akan tetapi yang menjadi kendala yaitu bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya menaati kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan PSBB, ketidakmauan dan ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan kebijakan PSBB.[1]

Selanjutnya artikel Aprista Ristyawati yang berjudul Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila dilihat dari tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang sedang terjadi, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada.[2] Pada penelitian tersebut secara kajian teori terdapat beberapa kesamaan dalam tulisan yang akan dibuat. Persamaan tersebut terdapat pada kesamaan pembahasan mengenai implementasi PSBB. Perbedaan dengan tulisan ini adalah terletak pada rumusan masalah, pada tulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana upaya dan peran Pemerintah Desa Jatibaru dalam mengimplementasikan peraturan PSBB

Berdasarkan hal diatas bahwasannya disaat suatu wilayah sedang terjadi sebuah pandemi Kerjasama dan kepedulian antar pihak mesti dilakukan. Pandemi saat ini, hal tersebut seringkali di acuhkan oleh masyarakat atau kurang disiplinnya masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang upaya pemerintah Desa terhadap PP NO 21/2020 PSBB guna

[1] Dian Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2.2 (2020).

[2] Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3.2 (2020): 240-249.

mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(Field Research)* dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.[3] Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.[4]

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

1. **Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut PP NO 21/2020 PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*[5] Terbitnya PP NO 21/2020 PSBB adalah Sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan kesehatan serta melihat kodisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19.

Terbitnya peraturan pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekomoni, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Covid-19* dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan penyebaran

---

[3] Karsini Karsono, *Karsini Karsono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1996)* (Bandung: Alumni, 1996), 28.

[4] Sudjono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan,* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), 274.

[5] "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1.".

Covid-19 agar tidak semakin meluas.[6] Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 4 PP NO 21/2020 pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2. Tujuan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Perkembangan *Covid-19* cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSBB tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan beberapa fakor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.[7] Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Inti dari peraturan PSBB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan himbauan pembatasan sosial *(sosial distancing)* yang sudah pemerintah terapkan sebelumnya. PSBB tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja. Meskipun banyak fasilitias

[6] Muh Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).," *Jurnal Legislatif* 3 (2020): 385–98.h. 387.

[7] Lutfi Fahrul Rizal, "PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR'IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 41–64, h.50. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404.

umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati peraturan pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa berhenti. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari PSBB tersebut adalah sebagai cara untuk menekan bahkan memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19*. Tentu saja hal ini juga harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan selalu mematuhi protokol kesehatan ketika berada diluar rumah.

3. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Implementasi PP 21/2020 PSBB

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Kedua aturan tersebut secara tegas menetapkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan guna mencegah penyebaran Covid-19 secara meluas.

Pengertian yang dijadikan dasar pemahaman yang mana PSBB dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai "pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)". [8] Berdasarkan pemahaman tersebut maka PSBB merupakan kebijakan dengan konsep sosial distancing yang mana hanya membatasi kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah, bukan menghentikan semua aktivitas yang berada di suatu wilayah tertentu sebagaimana konsep *lockdown*.

[8] "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 1 Ayat (1).

Kewenangan penetapan PSBB merupakan hak dari Menteri Kesehatan yang mana Gubernur atau Walikota/Bupati dapat mengajukan permohonan PSBB kepada menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, selain itu dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengajukan permohonan PSBB di suatu wilayah tertentu.[9] Untuk menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan para pelaksana yang merupakan penggerak dari sebuah kebijakan tersebut. Dikaitkan dengan konteks implementasi kebijakan PSBB maka para pelaksana dibagi kedalam dua tingkatan, yaitu para pelaksana yang berada dalam tingkat pemerintahan pusat dan para pelaksana yang berada dalam tingkat pemerintahan daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Para pelaksana di kedua tingkat pemerintahan ini memiliki tugas masing-masing yang mana di tingkat pemerintah pusat memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan PSBB yang cangkupannya seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sedangkan para pelaksana di tingkat daerah memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan PSBB di tiap daerahnya masing-masing, meskipun demikian pelaksanaan kebijakan PSBB merujuk pada aturan yang sama yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Untuk dapat ditetapkan PSBB di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria seperti jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum kepala desa untuk melakukan perannya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 seperti melakukan peliburan kegiatan belajar mengajar, menunda semua kegiatan yang melibatkan orang banyak, mensosialisasikan tentang Covid-19, himbauan kepada warganya agar selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta membentuk satgas

[9] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5.

Covid-19, yakni berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 442.2/0994/IV.02/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Lampung Selatan. Surat edaran tersebut dikeluarkan yakni sebagai respon pemerintah daerah terhadap PP 21/2020 PSBB.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan Covid-19. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi (BALILATFO) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto mengatakan pada konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada 5 April 2020, perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah. Beliau menjabarkan beberapa peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.[10]

1. Perangkat Desa harus mengelolah data arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama pandemi.
2. Perangkat Desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi.
3. Perangkat Desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, himbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
4. Perangkat Desa harus membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Contohnya aturan baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keagamaan dan lingkungan.

[10] Fitria Chusna Farisa, "5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulangi Covid-19," *Kompas.Com*, April 5, 2020, https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusu-perangkat-desa-untuk-tanggualngi-covid-19., di unduh pada 5 Maret 2021

5. Cara perangkat desa memberikan informasi terkait covid-19 setiap hari.

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menaggapi dampak *Covid-19* merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[11] Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan Covid-19. Dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan peran pemerintah desa dalam penanganan Covid-19. Peran pemerintah desa manjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jika dari skala terkecil pemerintahan bisa memutus pandemi, hal itu bisa terus meluas ke skala lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu upaya penanganan Covid-19 di tingkat desa harus terlaksana sesuai dengan kabijakan pemerintah. Dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menguraikan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangan penting dalam mengatur masyarakat di masa pandemi Covid-19.

[11] Atikah Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menaggapai Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1 (n.d.), https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.

Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah desa memiliki peran penting untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang bersingungan langsung dengan masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Eko Sri Haryanto selaku Kepala Badan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilafto) Kemendes PDTT pada saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada 5 April 2020 yang telah dijelaskan di atas beliau menjabarkan setidaknya ada lima peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa, salah satunya yaitu Perangkat Desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga, bagaimana dampak dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan, contohnya himbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.[12]

Dalam hal ini pemerintah desa Jatibaru khususnya kepala desa selaku ketua tim Relawan Desa Lawan Covid-19 memiliki peran paling penting untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut, dimulai sejak bulan April 2020 hingga saat ini, pemerintah desa Jatibaru selalu mengedepankan dasar peraturan untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan pencegahan maupun penanggulangan Covid-19, mulai dari melaksanakan himbauan dari Kecamatan, Peraturan Bupati, hingga peraturan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kusharyanto selaku kepala desa Jatibaru, telah ditemukan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Dengan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020 yang mengatur tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Lampung Selatan. Dalam surat edaran tersebut tentunya berisi

[12] Farisa, “5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulangi Covid-19.”, di unduh pada 5 Maret 2021

point-point penting yang juga ditujukan kepada seluruh kepala desa yang ada di kabupaten Lampung Selatan. Beberapa poin tersebut seperti peliburan kegiatan belajar mengajar, pembentukan satgas Covid-19, menunda kegiatan yang melibatkan orang banyak dan menyiapkan *hand sanitizer*, tetap melaksankan pelayanan umum, serta kepala desa diharapkan memberikan himbauan kepada warganya agar tidak panik dan tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Menurutnya pemerintah desa dinilai pro-aktif dalam menjalankan peraturan yang berlaku melalui aparat desa dan perangkat desa untuk melakukan himbauan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut.[13]

Berdasarkan Pasal 4 PP NO 21/2020 PSBB dan SE Bupati Lampung Selatan Nomor 442.2/0994/IV.02/2020 Tentang Pencegahan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah desa berhak melaksanakan peraturan yang telah tetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan /atau pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, menyiapkan *hand sanitize*, menunda semua kegiatan yang melibatkan orang banyak, memberikan himbauan kepada pelaku usaha pariwisata dan pemilik tempat hiburan untuk menutup sementara tempat usahanya guna pencegahan penyebaran Covid-19, menghimbau kepada warga untuk melakukan PHBS, dan membentuk satgas Covid-1-9.

Peliburan sekolah merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan setempat, sehingga pemerintah desa tidak ikut campur dalam hal pengawasan secara ketat. Namun pemerintah Desa Jatibaru selalu melakukan koordinasi kepada setiap sekolah yang ada. Bahkan beberapa sekolah ada yang meminta saran kepada pemerintah desa mengenai kegiatan belajar mengajar, tetapi pemerintah desa selalu mengingatkan atau menghimbau untuk selalu mengikuti peraturan yang berlaku selama pandemi terjadi. Hal tersebut juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi khususnya pada saat kasus Covid-19 meningkat. Kegiatan belajar mengajar di Desa Jatibaru diliburkan atau

[13] Kusharyanto (Kepala Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan PP NO 21/2020 PSBB", *Wawancara*, April 22, 2021.

dilaksanakan secara daring *(online).* Hal tersebut disampaikan oleh bapak Eko Warsono selaku Kasi Pemerintahan Desa Jatibaru.

Untuk peliburan atau pembatasan kegiatan di tempat kerja di Desa Jatibaru masih melakukan kegiatan seperti biasa dengan memperketat protokol kesehatan, contohnya kantor Desa Jatibaru. Pemerintah Desa Jatibaru masih melakukan pelayanan umum atau kegiatan seperti biasa dan selalu menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu mengunakan masker, menyediakan *hand sanitizer,* menyediakan *box* sanitasi dan penyediaan tempat cuci tangan.

Pemerintah desa Jatibaru juga menunda kegiatan yang melibatkan orang banyak, seperti kegiatan keagamaan. Berkaitan dengan pembatasan kegiatan keagamaan di Desa Jatibaru, pemerintah setempat juga menerapkan pengawasan secara ketat khususnya dimulai sejak bulan April 2020 hingga saat ini, hal tersebut terjadi pada saat peningkatan kurva Covid-19 secara nasional dan bersamaan dengan datangnya bulan suci ramadhan 2020. Hingga saat ini pemerintah desa Jatibaru tetap melakukan pengawasan dan pembatasan kegiatan. Pembatasan tersebut meliputi pelarangan-pelarangan di tempat ibadah baik itu di masjid atau tempat ibadah lainnya. Kegiatan seperti sholat Jumat, Sholat Tarawih dan Sholat Idul Fitri yang dilakukan di masjid pada saat itu ditiadakan atau dilakukan di rumah masing-masing. Bahkan untuk kegiatan peribadatan masyarakat seperti pembacaan surat yasin dan tahlil juga dibatasi sementara waktu. Pemerintah desa Jatibaru menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing agar tidak menimbulkan keramaian.

Kemudian untuk pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum seperti pasar, pemerintah desa Jatibaru tidak melakukan pembatasan secara ketat tetapi pemerintah desa selalu memperketat protokol kesehatan seperti mewajibkan semua masyarakat baik dari kalangan pedagang ataupun pembeli untuk selalu

memakai masker, menggunakan *hand sanitizer* dan selalu menyediakan tempat cuci tangan disetiap pintu masuk toko.[14]

Pemerintah desa juga menyediakan masker untuk dibagikan kepada warga, menyediakan hand sanitizer, menghimbau kepada pelaku usaha pariwisata dan pemilik tempat hiburan untuk menutup sementara tempat usahanya, menghimbau kepada warganya agar tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta membentuk tim desa lawan Covid-19 atau satgas Covid-19.

Menurut bapak Purwanto selaku warga desa Jatibaru, pemerintah desa Jatibaru telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah desa telah melakukan beberapa pelarangan atau pembatasan kegiatan yang dianggap bisa menekan penyebaran Covid-19, seperti himbauan untuk selalu mengunakan masker di luar ruangan dan pelarangan untuk mengadakan hajatan atau resepsi pernikahan.[15] Jika ditemukan warga yang melanggar peraturan tersebut maka pemerintah desa beserta satgas Covid-19 memberikan sanksi kepada warga yang melanggarnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau membacakan teks Pancasila untuk pelanggaran tidak menggunakan masker, serta himbauan seperti membatasi jumlah orang yang hadir diacara resepsi tersebut, membatasi waktu pelaksanaan acara maksimal di bawah jam 12 siang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya didampingi oleh pihak keamanan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Namun menurut ibu Wastuti selaku warga desa Jatibaru, pemerintah desa dianggap kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada warga yang melangar peraturan terkait pencegahan Covid-19. Menurutnya sanksi yang diberikan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun pembacaan teks pancasila yang ditujukan kepada masyarakat yang melanggar aturan tidak memakai

[14] Eko Warsono (Kasi Pemerintahan), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pencegahan Covid-19", *Wawancara*, April 20, 2021.

[15] Purwanto (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2021.

masker dinilai kurang memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggarnya. Hal tersebut bisa saja akan mereka ulangi jika sanksi yang diberikan tidak tegas.[16]

Menurut bapak Margono selaku warga desa Jatibaru, pemerintah desa sudah melakukan perannya semaksimal mungkin jika melihat dari surat edaran bupati Lampung Selatan. Salah satunya yakni mengenai peran pemerintah desa untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan himbauan mengenai pencegahan maupun penanganan Covid-19. Seperti melakukan sosialisasi melalui media sosial atau melalui media tertulis.[17]

Sedangkan menurut bapak Yusuf selaku warga desa Jatibaru, peran pemerintah desa dalam menerapkan peraturan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah cukup baik, tak henti-hentinya pemerintah desa untuk menghimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pemerintah juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan jumlah peningkatan covid-19, sepeti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan *hand sanitizer*, dan membagikan masker kepada masyarakat.[18]

Ketika Covid-19 mulai merebak, pemerintah desa Jatibaru segera melakukan hal-hal yang di instruksikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun di awal pademi desa Jatibaru dianggap aman, namun pemerintah desa Jatibaru siap siaga dalam menaggapi Covid-19 pada warganya. Upaya desa Jatibaru dalam mengimplementasikan atau menerapkan PP NO 21/2020 PSBB yakni melalui pelaksanaan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang turun dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

---

[16] Wastuti (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2020.

[17] Margono (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2021.

[18] Yusuf (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", Wawancara, July 15, 2021.

Upaya pemerintah desa Jatibaru dalam mengimlementasikan PP NO 21/2020 PSBB untuk penanganan Covid-19 yakni merujuk pada Surat Edaran Bupati Nomor 442.2/0994/IV.02/2020 dan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020, yang tentunya juga beberapa poin mengacu pada peraturan PSBB. Desa Jatibaru berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan peraturan tersebut yakni dengan menindaklanjuti dan menyikapi sekaligus membuat langkah-langkah yang berkenaan dengan pencegahan maupun penanggulangan Covid-19, yakni melalui sosialisasi dan penegakan disiplin. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dwi Purnanto selaku Sekretaris Desa Jatibaru sosialisasi yang dilakukan yakni seperti sosialisasi ditingkat RT, RW maupun melalui tulisan-tulisan, seperti *banner* yang dipasang disetiap dusun.[19] Menurut bapak Sutrisno sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit kurang efektif namun cukup baik dilakukan di tengah pandemi saat ini.[20]

Pemerintah desa Jatibaru juga tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan, serta untuk selalu membatasi kegiatan di tempat umum yang menimbulkan keramaian. Selain melakukan sosialisasi dan penegakan disiplin, pemerintah desa Jatibaru juga melakukan upaya lainnya yang berkaitan dalam menanggapi dampak Covid-19 pada masyarakat desa Jatibaru adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Kesehatan

Sesuai dengan anjuran pemerintah, dana desa yang biasanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dialihkan untuk penanggulangan bencana non alam Covid-19. Adapun pemerintah desa Jatibaru melakukan pengadaan alat kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 pada warganya. Pengadaan alat kesehatan tersebut diantaranya adalah : a) Masker kain untuk di bagikan kepada

[19] Dwi Purnanto (Sekretaris Desa), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pencegahan Covid-19", *Wawancara*, April 20, 2021.

[20] Sutrisno (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2021.

warga; b) Termograf dan Box Sanitasi; c) Tempat cuci tangan dan *Hand sanitizer* untuk digunakan di tempat-tempat umum.

2. Penyemprotan Disenfektan

Penyemprotan disenfektan menjadi bagian yang penting dilakukan di wilayah desa Jatibaru. Mulai dari fasilitas umum hingga rumah-rumah warga. Penyemprotan di lakukan oleh satgas covid ataupun dari tim relawan Covid-19 di desa Jatibaru.

3. Pembentukan Tim Relawan Covid-19

Sebagaimana arahan pemerintah pusat dan daerah, desa Jatibaru membentuk tim relawan desa lawan Covid-19 dengan struktur dan tugas sebagaimana yang telah diatur pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia yang kemudian disingkat Kemendes PDTT, dengan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Struktur relawan desa lawan Covid-19 di desa Jatibaru diketuai oleh Kepala Desa dan ketua BPD sebagai wakil ketua. Untuk anggota berasal dari perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Pendamping Desa Sehat, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK dan KPMD. Sedangakan yang menjadi mitranya adalah Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.[21]

Tugas dari Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah melakukan pencegahan, penanganan, serta senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD. Adapun rincian dari tugas maupun kegiatan relawan desa lawan Covid-19 pada fase penanganan adalah melakukan edukasi terkait Covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit, memfasilitasi tempat isolasi, penyemprotan disekfentan, menyediakan alat kesehatan

[21] "Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa".

yang diperlukan, menyediakan informasi terkait penanganan Covid-19, dan mendeteksi dini kemungkinan penyebaran Covid-19 serta memastikan agar warga tidak berkerumun.

Adapun rincian dari kegiatan di fase penanganan apabila terdapat warga desa Jatibaru yang menjadi korban Covid-19 adalah bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat, menyiapkan ruang isolasi atau merekomendasika untuk melakukan isolasi mandiri, membantu menyiapkan logistik pada korban dan menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut penanganan korban.

4. **Pembuatan Posko**

Pembuatan posko dimaksudkan agar akses keluar masuk desa Jatibaru dapat terkendali. Mengingat Jatibaru adalah ibu kota dari Kecamatan Tanjung Bintang yang sering dijadikan pusat pertemuan kegiatan, posko tersebut berada di balai desa Jatibaru yang dijaga oleh linmas.

5. **Perubahan APBDesa Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa**

Menurut Hanif Nurcholis dalam Atikah Nur Hidayati, perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :[22] a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c) Keadaan darurat; d) Keadaan luar biasa.

Sebagaimana penjelasan di atas, perubahan APBDesa Jatibaru pada tahun 2020 dilakukan karena keadaan darurat dan mendesak desa atau lebih jelasnya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Untuk penanggulangan yang berkaitan dengan dampak Covid-19 kepada masyarakat terutama keluarga yang tidak mampu disesuaikan dengan anggaran kemampuan desa.

BLT Desa Jatibaru dianggarkan untuk 36 kepala keluarga dengan besaran Rp. 600.000/bulan untuk setiap kelapa keluarga dan diberikan selama 3 (tiga) bulan yang

[22] Atikah Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menaggapai Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1 (n.d.), https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.

diberikan pada bulan Mei-Juli 2020. Setelah tiga bulan berlangsung bantuan tersebut tetap berjalan namun untuk nominal bantuan menjadi Rp. 300.000/bulan. Menurut bapak Dwi Purnanto atau yang kerap disapa Pak Wiwik tersebut pemerintah desa Jatibaru berusaha agar bantuan yang diberikan pada masyarakat tepat sasaran.[23] Upaya tersebut dilakukan dengan mengkaji secara teliti warga yang berhak mendapatnya dan bekerja sama dengan pihak terkait.

Berdasarkan data lapangan yang didapatkan, pemerintah desa Jatibaru menerapkan indikator-indikator pembatasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Peliburan sekolah atau kegiatan belajar mengajar. Untuk peliburan sekolah pemerintah desa Jatibaru selalu melakukan koordinasi kepada setiap sekolah untuk selalu mengikuti peraturan yang berlaku sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring *(Online)*. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa mengingat kegiatan tersebut menimbulkan keramaian atau kerumunan orang.
2. Pembentukan satgas Covid-19 Sebagaimana arahan pemerintah pusat dan daerah, desa Jatibaru membentuk tim relawan desa lawan Covid-19 dengan struktur yang diambil dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, karang taruna, dan lembaga kesehatan, serta bermitra dengan babhinkamtibmas, babinsa, dan pendamping desa. Pemerintah desa Jatibaru juga membuat rumah isolasi serta melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dibidang kesehatan seperti puskemas.
3. Menunda kegiatan yang melibatkan orang banyak, seperti Pembatasan kegiatan keagamaan. Pemerintah desa Jatibaru juga melakukan pengawasan secara ketat pada kegiatan keagaaman, seperti pelarangan-pelarangan di tempat ibadah baik itu di masjid atau di tempat ibadah lainnya. Kegiatan keagamaan yang menimbulkan orang banyak yang dilakukan di masjid atau di

[23] Dwi Purnanto (Sekretaris Desa), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan PP NO 21/2020 PSBB", *Wawancara*, April 20, 2021.

lingkungan masyarakat ditiadakan atau dilakukan di rumah masing-masing, seperti sholat jumat, sholat tarawih, sholat idul fitri, pembacaan surat yasin dan tahlil. Pemerintah desa juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengadakan acara resepsi pernikahan atau hajatan.

4. Pemerintah desa tetap melakukan kegiatan seperti biasa atau tetap memberikan pelayanan umum seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan menyedian *hand sanitizer.* Pemerintah desa juga tidak melakukan pembatasan secara ketat untuk kegiatan di tempat atau fasilitas umum, melainkan selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidka panik dan selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi atau memutus rantai penyebaran Covid-19. Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP NO 21/2020 PSBB yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, artinya pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atas izin dari menteri kesehatan. Sebelum menteri kesehatan memberikan izin untuk melakukan PSBB, tentunya pemerintah daerah harus mengusulkan terlebih dahulu untuk pemberlakuan PSBB kepada menteri kesehatan, hal tersebut terdapat pada Pasal 6 ayat (1) PP NO 21/2020 PSBB. Setelah ditetapkannya PSBB di suatu wilayah, pemerintah daerah di wilayah tersebut wajib melaksanakan PSBB, demikian bunyi Pasal 6 ayat (4) PP NO 21/2020 PSBB.

Jika melihat upaya dan peran yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut di atas, sebenarnya kewenangan lokal desa tidak diatur dalam PP 21/2020 PSBB, namun diatur dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor: 442.2/0994/IV/02/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Lampung Selatan, dimana dalam surat edaran tersebut menyebutkan bahwa kepala desa dan lurah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil langkah-langkah tersebut guna

menyikapi penyebaran Covid-19, seperti melakukan peliburan sekolah, membentuk satgas Covid-19, menunda kegiatan yang melibatkan orang banyak, menyediakan tempat cuci tangan dan *Hand Sanitizer*, dan melakukan himbauan untuk tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Meskipun pemerintah desa Jatibaru tidak mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan PP NO 21/2020 PSBB secara maksimal, tetapi pemerintah desa Jatibaru selalu siap siaga dalam menghadapi Covid-19. Salah satunya dengan mengimplementasikan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan, yang dikeluarkan sebagai respon pemerintah daerah terhadap PP 21/2020 PSBB.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian terhadap upaya Pemerintah Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Mengenai Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Desa Jatibaru. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang PSBB melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan yakni selalu melakukan koordinasi kepada setiap sekolah, membentuk satgas Covid-19, menunda kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti kegiatan keagamaan, memperketat protokol kesehatan di tempat kerja atau fasilitas umum, menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan PHBS, serta selalu melakukan sosialisasi, baik untuk pencegahan atau penanganan Covid-19. Pemerintah Desa Jatibaru juga melakukakan upaya-upaya lainnya seperti pengadaan alat kesehatan, penyemprotan disenfektan, dan pembuatan posko Covid-19.

Bibliography

Buku & Karya Ilmiah

Herdiana, Dian, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2.2 (2020).

Hasrul, Muh "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).," *Jurnal Legislatif* 3 (2020): 385–98.h. 387.

Nur Hidayati, Atikah, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menaggapai Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1 (n.d.), https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.

Karsono, Karsono, *Karsini Karsono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1996)* (Bandung: Alumni, 1996), 28.

Rizal, Lutfi Fahrul, "PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR'IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 41–64, h.50. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404.

Ristyawati, Aprista, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3.2 (2020): 240-249.

Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan,* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), 274.

Peraturan Perundang-undangan

"Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan".

"Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).".

"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa".

Internet

Farisa, Fitria Chusna, "5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulangi Covid-19," *Kompas.Com*, April 5, 2020, https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-

khusu-perangkat-desa-untuk-tanggualngi-covid-19., di unduh pada 5 Maret 2021

Wawancara

Kusharyanto (Kepala Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan PP NO 21/2020 PSBB", *Wawancara,* April 22, 2021.

Eko Warsono (Kasi Pemerintahan), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pencegahan Covid-19", *Wawancara*, April 20, 2021.

Purwanto (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2021.

Wastuti (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2020.

Margono (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2021.

Yusuf (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", Wawancara, July 15, 2021.

Dwi Purnanto (Sekretaris Desa), "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pencegahan Covid-19", *Wawancara*, April 20, 2021.

Sutrisno (Warga Desa Jatibaru), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020", *Wawancara,* July 15, 2021.

Dwi Purnanto (Sekretaris Desa), "Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan PP NO 21/2020 PSBB", *Wawancara*, April 20, 2021.